

SKRIPSI

**PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG
(Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**MELI GUSTINA
NPM. 2003011061**



**Program Study Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025 M**

**PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG
(Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

MELI GUSTINA
NPM. 2003011061

Bimbingan: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

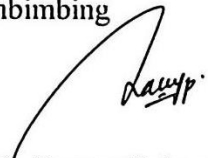
Nama : Meli Gustina
NPM : 2003011061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr. Wb

Metro, 02 Juni 2025

Pembimbing


Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.
NIP.198406162023212041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Meli Gustina

NPM : 2003011061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

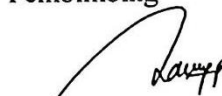
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 02 Juni 2025

Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.
NIP.198406162023212041

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1464/11.28.3/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi dengan Judul **PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**, Disusun Oleh : MELI GUSTINA, NPM. 2003011061, Program Studi : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Senin, 23 Juni 2025.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I.

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.

Sekretaris : Misli Laili Rohmi, M.Si.

(.....)

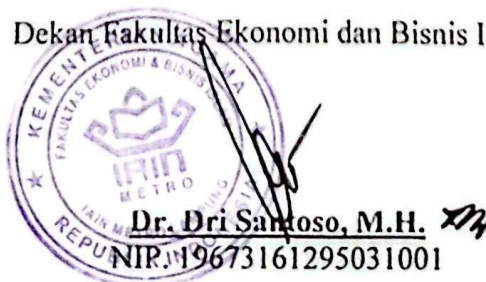
(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWAWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG

**(Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh:

Meli Gustina

NPM 2003011061

Hubungan antara manusia satu dengan yang lain dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Salah satu bidang muamalah yang berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat ialah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan bercocok tanam mengenai permasalahan lahan tanah dalam Islam ialah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah merupakan transaksi terhadap pengambilan manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. Praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Tinggi ini dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan penyewa tanah, kemudian mereka melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan musyawarah dan akadnya ada tertulis, dan ada pula yang hanya saling percaya saja. Kepercayaan satu sama lain. Perjanjian yang dilakukan tersebut membahas tentang berapa luas tanah, harga sewa dan jangka waktu yang ditentukan untuk menyewa tanah tersebut. Besarnya uang yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan dengan luas tanah yang disewa.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa praktik sewa menyewa masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Mayoritas akad dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, yang menyebabkan lemahnya aspek legalitas dan rentan menimbulkan sengketa. Penetapan harga sewa dilakukan secara sepihak oleh pemilik lahan tanpa musyawarah, meskipun umumnya diterima oleh penyewa karena sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Sewa Menyewa*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meli Gustina
NPM : 2003011061
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Juni 2025
Yang menyatakan



Meli Gustina
NPM. 2003011061

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Sang Pencipta, dan sebaik-baiknya Pemilik Rencana. Sang Baginda Rasulullah SAW. yang selalu menuntun umatnya pada kebenaran. Dengan rasa cinta yang mendalam, kupersembahkan buah karya ini teruntuk orang-orang yang selalu ada saat diri ini menghadapi liku-liku kehidupan. Kupersembahkan bagi orang-orang tercinta yang selalu hadir di hati, khususnya untuk:

1. Terimakasih untuk Ibuku Sunaini dan Ayahku Marzuki yang tidak pernah Lelah untuk mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril maupun materil dan selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, perhatian yang tidak terbatas untuk peneliti. Semoga Allah SWT. selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka di dunia maupun di akhirat nanti.
2. Kakakku Meri Yuliani dan adikku Melda Riani yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, doa dan memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy yang telah sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat, serta bantuan yang sangat berarti sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai saat ini, bisa melewati hal-hal yang melelahkan, meneteskan air mata dan menghadapi semuanya dengan ikhlas hingga akhirnya bisa membuktikan bahwa diri sendiri mampu untuk melewatinya.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan di perkuliahan Desta Indah Sari, Anisa Wulandari, Ana anggarista dan Irva Anggi Listiani, yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada peneliti.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas taufik, rahmat dan hidayah, Nya sehingga penelitian dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E

Sebagai upaya dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro .
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Syariah.
4. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin

Metro, 2 Juni 2025

Penulis,



Meli Gustina
NPM. 2003011061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Penelitian Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	14
1. Pengertian Akad	14
2. Rukun-rukun Akad.....	16
3. Syarat-syarat Akad.....	17
4. Macam-macam Akad	17
5. Berakhirnya Akad	20
B. Ijarah	21
1. Pengertian ijarah	21
2. Landasan Hukum Ijarah.....	22
3. Rukun Ijarah.....	23
4. Syarat-Syarat Ijarah.....	24

5. Macam-Macam Ijarah	25
6. Berakhirnya Akad Ijarah	26
7. Pengembalian Ijarah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Keabsahan Data	31
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Desa Bumi Tinggi	34
2. Struktur Organisasi Desa	35
B. Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur	36
C. Analisis Kerjasama Sewa Menyewa Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberi pedoman bagi kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, Allah SWT menciptakan manusia dengan fitrahnya sebagai makhluk sosial dan menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Manusia pada dasarnya berperan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu membutuhkan yang lain untuk saling berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan hidup sendiri mereka membutuhkan yang lain untuk saling bersosialisasi. Sebagai contoh kita dalam sehari-hari pasti melakukan hubungan dengan bermuamalah, dalam bermuamalah tidak mungkin kita hanya satu pihak kita memerlukan pihak lain.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan harta yang telah ditetapkan Allah SWT. Salah satu cara paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam pengertian ini, Islam menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang benar mengelola masalah muamalah yang akan dihadapi setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

¹Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4.

Hubungan antara manusia diatur dalam hukum Islam, yang dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur segala interaksi manusia dengan manusia lainnya.²

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk budaya yang berorientasi dalam kerjasama dan interaksi. Pada ranah interaksi, manusia pada umumnya berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan satu sama lainnya, ini artinya manusia tidak bisa hidup wajar dalam egoisme atau primordialisme. Kedua sifat tersebut menjauhkan dari pola kerjasama dalam berbagai sektor kehidupan antar manusia.³ Secara umum istilah hubungan antara manusia satu dengan manusia lain disebut dengan istilah muamalah.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lain dalam islam disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertical murni antara manusia dengan Allah. Muamalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.⁴

Salah satu bidang muamalah yang berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat ialah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

²Enceng Iip Syaripudin dan Rosita, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut)," *Jurnal Jhesy* Vol. 01, no. 01 (2022).

³Mochammad sodiq, *Ilmu Kealaman Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 6.

kehidupan sehari-hari. Tanah dan lahan adalah hal yang sangat penting dalam melakukan kerjasama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk dikelola.⁵

Bercocok tanam merupakan salah satu warisan nenek moyang. Kegiatan tersebut menjadi jalan pintas utama dalam kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup khususnya masyarakat pedesaan. Wujud nyata dalam bercocok tanam yaitu adanya kegiatan pertanian yang dalam pelaksanaannya berusaha memanfaatkan makhluk hidup di sekitar, baik pemanfaatan tenaga hewan, mesin, maupun tenaga manusia sendiri.

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sektor pertanian dianggap memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat maupun wilayah. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika sebagian besar masyarakat pedesaan lebih memilih alternatif ini daripada bidang lain. Hal tersebut juga diikuti dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat desa yang masih jauh dari kehidupan modernisasi.⁶

⁵Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 206.

⁶ Muhammad Soleh Aminullah, "Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah, KUHPerdata DAN KHES (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang)," *Al-Muamalat* Vol. 5, no. 2 (2020).

Sektor pertanian pada tanaman pangan singkong, memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Singkong tidak hanya merupakan sumber pangan bagi masyarakat tetapi sebagai komoditas ekonomi yang memberikan kehidupan bagi petani kecil dan menengah diberbagai wilayah. Dalam praktiknya petani singkong yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, mereka mengandalkan sistem sewa menyewa tanah untuk menambah penghasilan dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Salah satu kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan bercocok tanam mengenai permasalahan lahan tanah dalam Islam ialah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah merupakan transaksi terhadap pengambilan manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut dengan sewa-menyewa. Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.⁷

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian dan penjualan. Selain itu, sewa menyewa juga mempunyai fungsi tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian tidak semua harta benda boleh diakadkan sewa-menyewanya, kecuali yang memenuhi persyaratan.

⁷Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Padang: Raja Grafindo Persada, 2015), 131.

Berdasarkan hasil survey tentang pemahaman masyarakat terkait praktik sewa menyewa dalam islam, ditemui bahwa masyarakat kurang memahami akad Ijarah secara umum. Masyarakat masih ada yang menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti surat perjanjian. namun pada objek sewa menyewa mereka tau apa saja objek yang bisa disewakan. Penerapan sewa menyewa dalam yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki syarat-syarat atas lahan yang disewakan mereka hanya saling percaya.

Praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Tinggi ini dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan penyewa tanah, kemudian mereka melakukan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan musyawarah dan akadnya ada tertulis, dan ada pula yang hanya saling percaya saja, tidak ada hitam diatas putihnya. Bersamaan dengan itu, untuk kedua jenis perjanjian itu juga ada saksi yang menyaksikan perjanjiannya, sehingga yang menjadi landasan bagi mereka ialah kepercayaan satu sama lain.

Perjanjian yang dilakukan tersebut membahas tentang berapa luas tanah, harga sewa dan jangka waktu yang ditentukan untuk menyewa tanah tersebut. Besarnya uang sewa yang diberikan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik lahan, hal ini disesuaikan dengan luas tanah yang disewa. Dalam perjanjian yang dilakukan, ada beberapa kesepakatan pembayaran yang terjadi, seperti pada sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Yasir terhadap Ibu Nurlina, bahwasannya tanah yang disewa Ibu

Nurlina sebesar satu hektare disewakan dengan harga Rp. 6.000.000 pertahun, dan pembayaran dilakukan dengan sistem cicil.⁸ Kemudian pada sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Marzuki terhadap Bapak Zul, bahwasannya tanah yang disewa Bapak Zul sebesar setengah hektare disewakan dengan harga Rp. 2.000.000. untuk penyewaan sekali panen, dan panen dilakukan maksimal 8 bulan, dan pembayaran diberikan setiap panen dilakukan.⁹ Dan selanjutnya pada sewa menyewa yang dilakukan Bapak Candra Dwi terhadap Bapak Kuswanto, Bahwasannya tanah yang disewa Bapak Kuswanto sebesar satu hektare disewa dengan harga Rp. 5.000.000 pertahun, dan pembayaran dilakukan dengan sistem cicil.¹⁰

Pada sewa menyewa yang dilakukan Bapak Yasir terhadap Ibu Nurlina terdapat masalah yaitu tanah yang sedang disewa dijual oleh pemilik padahal si penyewa belum selesai masa menyewanya, tetapi yang membeli tanah baru memberikan uang setengah harga karena penyewa tanah tidak mau melepas tanah sebelum perjanjian diawal selesai. Jadi tanah sudah dijual pemilik tetapi penyewa masih melanjutkan sewa sesuai perjanjian.¹¹ Kemudian pada sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Marzuki terhadap Bapak Zul, terdapat masalah yaitu bapak Zul telat membayar uang sewa yg seharusnya dibayar sesuai kesepakatan dimana setelah panen dan mendapatkan hasil maka akan segera dibayar.¹² Sedangkan pada sewa menyewa yang

⁸ Wawancara dengan bapak Yasir Muiz, Pada tanggal 30 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Marzuki, Pada tanggal 14 September 2024, Pukul 16.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Candra Dwi ,Pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 17.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan bapak Yasir Muiz, Pada tanggal 30 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Marzuki, Pada tanggal 14 September 2024, Pukul 16.30 WIB.

dilakukan Bapak Candra terhadap Bapak Kuswanto terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dimana bapak Chandra mengambil tanah yang sedang disewa padahal masa sewa masih ada 1 tahun lagi.¹³

Dampak dari masalah yang terjadi yaitu adanya konflik karena tanah yang dijual memerlukan proses mediasi, kemudian tidak kepastian pendapatan pembayaran sewa karena penyewa tidak membayar sewa tepat waktu, serta pemutusan sewa sepihak dapat memicu perselisihan hubungan antara kedua belah pihak karena adanya konflik dan rusaknya reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan untuk menyewa atau menyewakan.

Konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan dalam kasus tanah sewa yang dijual tanahnya oleh pemilik, maka hak sewa dan kewajiban sewa berpindah kepada pembeli tanah dimana pembeli tanah harus menghormati kontrak sewa yang sudah ada dan penyewa pun berhak atas tanah tersebut hingga masa sewa berakhir atau penghentian sewa dengan ganti rugi. Sedangkan kasus terlambat membayar uang sewa maka diberi peringatan terlebih dahulu jika peringatan diabaikan terpaksa dilakukan pemutusan kontrak sewa oleh pemilik karna penyewa terlambat membayar uang sewa. Kemudian pada penghentian kontrak sewa secara sepihak dapat merusak reputasi, terutama jika penyewa dirugikan akan mengakibatkan sulitnya pemilik tanah jika ingin menyewakan tanahnya kembali.

Motivasi menyewakan tanah menurut para petani beragam, ada yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga yang menyewakan tanahnya

¹³ Wawancara dengan bapak Candra Dwi ,Pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 17.00 WIB.

untuk membantu petani dalam mencari penghasilan. Sedangkan motivasi bagi para penyewa tanah adalah untuk menambah penghasilan dengan cara bertani melalui lahan sewaan.

Jika dilihat dari sifat sewa menyewa tanah, tidak ada kepastian apakah tanah tersebut akan berhasil atau tidak sama sekali jika terjadi hambatan-hambatan pada pengelolaan lahannya dan apakah akan menghasilkan jumlah yang banyak atau sedikit, hal tersebut merupakan persoalan sewa menyewa yang tidak terlepas. Apabila ditinjau dari syariat Islam, hal ketidakpastian seperti itu dalam sewa menyewa merupakan unsur-unsur yang dilarang, karena ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam perjanjian sewa menyewa akan banyak mendatangkan kemaslahatan dan ketidakadilan dengan yang lain.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas bahwasanya terdapat beberapa penerapan akad ijarah dalam praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh para pelaku akad tersebut dan juga unsur-unsur yang menjadi hambatannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian diatas, maka fokus yang dapat di uraikan dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana Implementasi dan Penyelesaian Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan Penyelesaian Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan penelitian ini dapat terjawab maka hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini:

1) Manfaat secara Teoritis

Dapat menambah ilmu dan mampu memberikan pemahaman tentang sewa menyewa dalam ekonomi islam.

2) Manfaat secara Praktis

Peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pemilik dan penyewa tanah di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah :

1. Penelitian Nasrianti Tahun 2017 dengan judul “*Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Di Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Ekonomi Syariah)*”. Permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara (perspektif Ekonomi Syariah). Dan hambatan-hambatan apa yang ada dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Di Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.”

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara tidak sesuai dengan ekonomi syariah karena tidak menerapkan konsep Ijarah pada umumnya. Dimana hasil yang diambil dari praktek sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara adalah hasil pengikut dari obyek sewa bukan manfaat, padahal dalam sewa menyewa yang diakadkan adalah manfaat obyek sewa. Oleh karena itu pelaksanaan sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kec. Malangke Kab. Luwu Utara merupakan pengalihan nama akad dari jual beli ijon dan jual beli mu'awamah. Adapun hambatan-hambatan yang ada dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Malangke Kab. Luwu Utara adalah yang ditemui

lebih banyak karena faktor dari kedua belah pihak, diantaranya adalah tidak adanya perjanjian tertulis sehingga masing-masing pihak tidak jelas hak dan kewajibannya, selain itu hambatan lain karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang akad sewa menyewa lahan. Adapun perbedaannya yakni, pada penelitian tersebut fokus akadnya yaitu hanya saling percaya saja. sedangkan pada penelitian ini mengkaji selain hanya saling percaya saja terdapat pula perjanjian tertulisnya.

2. Penelitian Diah Mustika Tahun 2022 dengan judul “*Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak*”. Masalah dalam penelitian adalah :

- a) Bagaimana praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.
- b) Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa sawah di Kampung Kemuning Muda dilakukan secara langsung antara penyewa sawah dan pemilik sawah, perjanjiannya dilakukan dengan

musyawarah dan akadnya secara lisan, transaksi perjanjian sewa dilakukan diawal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sewa. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Praktik sewa menyewa sawah menurut perspektif ekonomi Islam telah sah dan memenuhi rukun dan syarat ijarah. Pemilik sawah telah memperoleh upah dari sawah yang di sewakan, kemudian penyewa sawah memperoleh manfaat untuk menanam padi yang telah disewanya. Serta berkaitan dengan hasil panen yang diperoleh setiap musimnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti ini. Persamaannya yaitu praktik sewa menyewa yang dilakukan adalah secara langsung antara penyewa sawah dan pemilik sawah. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian tersebut membahas tentang praktik sewa menyewa sawah ditinjau dari ekonomi Islam. sedangkan pada penelitian ini praktik sewa menyewa ditinjau lebih spesifik dari Fiqh Muamalah.

3. Penelitian Aisyah Tahun 2020 dengan judul *”Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen”*. Rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana praktik sewa menyewa tanah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen di Desa Sudimampir?
- 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen?

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik sewa menyewa dengan menggunakan sistem hasil panen sebagai pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat jika dilihat dari segi unsur dan syarat sudah memenuhi. Akan tetapi dalam praktik sewa menyewa tanah terdapat aspek wanprestasi dimana pihak penyewa tidak menyanggupi apa yang disanggupi, faktor yang menjadi penyebab pihak penyewa tidak mampu membayar sewa dikarenakan terjadinya gagal panen. Dan pihak yang dirugikan boleh meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam unsur hak dan kewajiban terdapat kewajiban yang belum terpenuhi yaitu kewajiban untuk membayar upah hal itu yang menimbulkan hutang piutang yang harus dibayarkan oleh penyewa.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang akad sewa menyewa lahan. Adapun perbedaannya yakni, pada penelitian tersebut fokus akadnya yaitu ijarah. sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang ijarah, hutang piutang dan wanprestasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam kamus umum bahasa Indonesia, memiliki arti janji, perjanjian, kontrak, misal akad jual beli dan akad nikah. Akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya).¹

Kata akad secara bahasa adalah berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi maupun dari dua segi. Pengertian akad secara terminologi, yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqh, ditinjau dari dua segi yaitu:²

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 21.

² Abdi Widjaja, *Fiqh Muammalah* (Kabupaten Gowa: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Allauddin Makasar, 2022), 71.

yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.³

Akad dalam hukum Islam indentik dengan perjanjian dalam hukum indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* ikatan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. pengertian akad secara terminologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan qobul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.⁴

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁵

³ *Ibid.*, 72.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Suakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

⁵ *Ibid.*, 32.

2. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, ialah:

- a. *Aqid*, *Aqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud Alaih*, *Maqud Alaih* ialah benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang
- c. *Maudhu' Al-Aqid*, *Maudhu' al-Aqid* ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- d. *Shighat Al-Aqid*, *Sighat Al-Aqid* yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mekerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.⁶

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 24.

3. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan manfaat, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal".⁷

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *Shahih*, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya

⁷ *Ibid.*, 23.

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Akad *Shahih* dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru akan sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.⁸

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
Contoh : akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

⁸ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 85.

- 2) Akad yang tidak *Shahih*, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁹

Akad yang tidak *Shahih* dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Contoh: objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b. Akad *fasid* ialah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contoh: menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya. Contoh: Jual beli, sewa-

⁹ *Ibid.*, 86.

menyewa, perserikatan, hibah *al-wakalah*, wakaf, *al hiwalah*, *al-jialah*, wasiat, dan perkawinan.

- b. *Al-Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Contoh: *Al-Istishna*, *bai al-wafa*.¹⁰

5. Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak
 - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia¹¹

¹⁰ *Ibid.*, 87.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 27.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti/upah).¹² Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.¹³

Menurut Sayyid Sabiq, secara terminologi, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sementara menurut ulama Syafiiyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.¹⁴

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, anatara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- b. Menurut Syafi'iyah bahwa ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 49.

¹⁴ M. Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 49.

- c. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- d. Menurut Hanabilah bahwa ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami ijarah adalah suatu akad yang memiliki manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

2. Landasan Hukum Ijarah

Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa menyewa diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.¹⁶" (Q.S. Al Baqarah : 282)

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), 316.

¹⁶ Departemen Keagamaan RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Sygma, 1987), 48.

b. As-Sunah:

نَهَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِالْذَّنَائِرِ وَالْدَّرَاهِمِ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami menyewa tanah dengan hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya, dan memerintahkan kami agar menyewanya dengan dinar atau dirham (uang emas atau perak).”¹⁷ (HR. Ahmad dan Abu Daud)

c. Landasan Ijma’nya ialah:

Umat islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁸

3. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun ija’rah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.¹⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4 yaitu:

1. *Aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat*, yaitu ijab kabul.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
4. Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa atau jasa, dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁰

¹⁷ Ibn Hajar As Qalani dan Bulughul Maram, *Terjemahan Moh Ismail* (Surabaya: Putra Al-Ma’ Arif, 1992), 476.

¹⁸ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 66.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 320.

²⁰ *Ibid.*, 321.

4. Syarat-syarat Ijarah

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.²¹

5. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang”.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya ialah: sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bila mana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 53.

sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama fiqh hukumnya boleh.²²

5. Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan alat pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang di upahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahakan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;

²² *Ibid.*, 56.

- e. Menurut hanfiyah, boleh *fasakh* ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²³

6. Pengembalian Ijarah

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*Iqar*) dia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, dia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian pengembalian untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.²⁴

²³ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 102.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian (Penelitian lapangan/*Field reseach*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong yang dilakukan di Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.² Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data yang menggambarkan penyajian penelitian.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang sewa menyewa yang dilakukan petani singkong, yang

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet ke-25 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 80.

² Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creativ, 2023), 22.

digambarkan dengan kata-kata lain atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan di gunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah suatu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan langsung yaitu dari penyewa lahan dan pemilik lahan yang menyewakan lahannya yang dibayarkan dengan pemeliharaan tanaman.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Berdasarkan sumber data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria atau sifat tertentu.⁴

Penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah para pihak yang bersangkutan (pemilik tanah dan penyewa tanah). Dalam penelitian

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

⁴ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 80.

ini pemilik dan penyewa tanah terdapat 16 orang, yang dimana 6 orang yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik tanah ada 3 yaitu Yasir Muiz, Marzuki dan Candra Dwi. Selanjutnya wawancara dengan penyewa tanah ada 3 yaitu Mas Nurlina, Zul dan Kuswanto.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan atau data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Dengan demikian data sekunder penulis pergunakan dengan merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 145.

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh Informan.⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait yaitu adalah pemilik tanah ada 3 yaitu Yasir Muiz, Marzuki dan Candra Dwi. Selanjutnya wawancara dengan penyewa tanah ada 3 yaitu Mas Nurlina, Zul dan Kuswanto.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁸ Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, video, dan data yang relevan penelitian.⁹

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur).

D. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat penting untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengecekan dan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 233.

⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

⁹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015).

keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi. Pengujian data melalui teknik triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, teknik dan waktu.¹⁰ Dengan demikian peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu: triangulasi sumber, data triangulasi teknik.

Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada.¹¹ Misalnya untuk mengecek data tentang pelaksanaan akad ijarah, yang telah diperoleh melalui wawancara kepada pemilik lahan itu sendiri, kemudian dicek dengan cara menanyakan data yang sama kepada penyewa lahan. Kemudian data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan kemudian dilihat mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik. Kemudian data yang telah dianalisis, kemudian menghasilkan kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari ketiga sumber data penelitian.

Selanjutnya triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹² Misalnya mengecek data tentang perjanjian akad ijarah melalui wawancara, lalu dicek dengan teknik, dokumentasi. Apabila pengujian melalui dua teknik diperoleh data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau semua benar karena sudut pandang yang berbeda. Dengan diadakannya

¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 131.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

kedua teknik tersebut maka diharapkan akan mendapat data yang valid dan kredibel.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh.¹⁴

Proses analisis dilakukan yang pertama reduksi data, yaitu analisis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat diambil kesimpulan dan verifikasi. Kedua, display data, setelah data direduksi selanjutnya disajikan dalam format tertentu misalnya table, bagan, flow chart dan sebagainya disertai uraian naratif sehingga lebih mudah di baca. Ketiga, pengambilan kesimpulan, setelah melalui proses menemukan pola dan makna dari data yang telah diperoleh.

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

¹⁴ *Ibid.*, 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bumi Tinggi

Desa Bumi Tinggi pada mulanya merupakan gabungan dari 2 dusun kebayan yaitu :

- a) Dusun I yang tergabung dengan Desa Bumi Tinggi Kecamatan Sukadana, dan
- b) Dusun II Tulang Kibang dengan Curup dibawah kepemimpinan Kepala Desa Batin Pangeran dan Sekretaris Desa Rajo Puncak Marga.

Dan pada tanggal 2 februari 1962 berdirilah Desa Bumi Tingggi yang tergabung dengan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah atas hasil usaha masyarakat. Dan pada tahun 1975 diadakan pemilihan Kepala Desa Bumi Tinggi dan terpilihlah Bapak Empuan Maha Tuan sebagai Kepala Desa Bumi Tinggi dengan Bapak Rajo Puncak Marga sebagai Sekretaris Desanya. Pada Tahun 1999 Desa Bumi Tinggi mekar menjadi 5 Dusun yang berada dalam kepemimpinan Kepala Desa Bapak Edy Hardi Juanda dan Sekretaris Desa Bapak M Hasan. Kelima Dusun tersebut yaitu :

- a) Dusun I : Bumi Tinggi
- b) Dusun II : Batu Jajar / Reppeng
- c) Dusun III : Tulung Kibang / Banjar Sari
- d) Dusun IV : Glagah
- e) Dusun V: : Bumi Harto

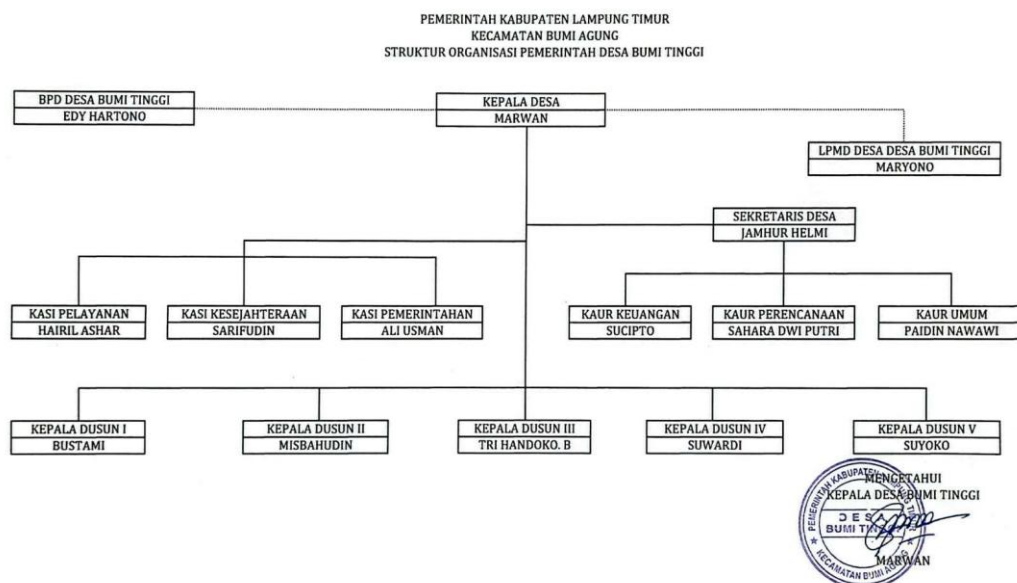
Adapun riwayat Kepala Desa Bumi Tinggi sebelum dan sesudah berdiri yaitu :

NO.	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1962-1975	Batin Pangeran	Kepala Desa Pertama
2	1975-1998	Empuan Maha Tuan	Kepala Desa Kedua
3	1998-2007	Edy Hardi Juanda	Kepala Desa Ketiga
4	2007-2013	Amir Hamzah	Kepala Desa Ke-empat
5	2013-2019	Marwan	Kepala Desa Kelima

Sumber : Dokumen Desa Bumi Tinggi

2. Struktur Organisasi Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bumi Tinggi selengkapnya disajikan dalam gambar berikut :



Sumber : Dokumen Desa Bumi Tinggi

B. Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi, dimana penerapan akad sewa menyewa di Desa Bumi Tinggi peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak pemilik tanah ada 3 yaitu Yasir Muiz, Marzuki dan Candra Dwi. Selanjutnya wawancara dengan penyewa tanah ada 3 yaitu Mas Nurlina, Zul dan Kuswanto.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yasir sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan bahwa:

“saya menyewakan lahan pertanian selama tiga tahun dengan luas satu hektar. Pengalaman lain selain akad sewa menyewa selain pertanian tidak ada. Praktik akad sewa menyewa yang saya lakukan secara langsung, tidak memiliki syarat kepada penyewa dan menggunakan dokumen tertulis, meskipun dokumen tersebut tidak mencantumkan ketentuan hukum secara rinci. Saya menetapkan harga sewanya didasarkan pada ukuran lahan tanpa adanya negosiasi harga dan tidak ada penyesuaian dengan hasil panen. Jangka waktu sewa yang biasa disepakati yaitu dua tahun, jika ada pembatalan akad sebaiknya di selesaikan secara baik-baik antara kedua belah pihak. Pada akad tidak terdapat perpanjangan masa sewa dan pemutusan kontrak. Pembayaran yang dilakukan penyewa dicicil setiap tahun menggunakan uang tunai. Hubungan saya dan penyewa tidak ada komunikasi rutin, dan tidak ada kewajiban dari penyewa untuk melaporkan kondisi lahan atau hasil panen. Dalam kasus konflik, penyelesaian yang saya lakukan melalui pertemuan langsung kedua belah pihak dan melibatkan saksi akad sebagai pihak ketiga. Penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan lahan selama masa sewa. Saya mengakui belum memahami sepenuhnya konsep akad sewa menyewa menurut fiqh muamalah, serta tidak melakukan konsultasi dengan ulama untuk memastikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Saya juga menyadari bahwa akad yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Islam, namun kurang memahami aspek apa saja yang perlu diperbaiki.”¹

¹ Wawancara dengan bapak Yasir Muiz, Pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan memberikan gambaran nyata mengenai praktik akad sewa menyewa lahan pertanian di tingkat masyarakat desa. Dari wawancara tersebut, tampak bahwa pelaksanaan akad masih dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, tanpa rujukan yang jelas pada prinsip fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman terhadap aspek syariah dalam transaksi muamalah, khususnya terkait kejelasan akad, tanggung jawab masing-masing pihak, dan perlindungan hak secara hukum. Kurangnya konsultasi dengan ahli atau tokoh agama dalam pelaksanaan akad juga menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bahwa diperlukan edukasi serta pendampingan syariah dalam pelaksanaan akad muamalah, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yang adil dan transparan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marzuki sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan:

“Saya menjalankan praktik sewa menyewa lahan pertanian selama 2 tahun dengan luas lahan setengah hektar. Pengalaman lain selain akad sewa menyewa selain pertanian tidak ada. Sewa menyewa saya lakukan secara langsung tanpa perantara dan tidak terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penyewa. Saya masih menggunakan perjanjian secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Penetapan harga sewa saya didasarkan pada standar ukuran tanah tanpa negosiasi harga dan tidak dikaitkan dengan hasil panen penyewa. Jangka waktu sewa yang biasa disepakati yaitu dua tahun, jika ada pembatalan akad sebaiknya di selesaikan secara baik-baik antara pemilik tanah dan penyewa. Pada akad tidak terdapat perpanjangan masa sewa dan pemutusan kontrak. Sistem pembayaran penyewa dilakukan setelah masa panen dengan

menggunakan uang tunai. Saya menyelesaikan konflik yang terjadi melalui pertemuan langsung secara kekeluargaan. Hubungan saya dan penyewa tanpa komunikasi rutin dan penyewa tidak ada kewajiban pelaporan terkait kondisi lahan atau hasil panen. Penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan lahan selama masa sewa, serta saya tidak memahami konsep akad sewa menyewa dalam fiqh muamalah dan tidak melakukan upaya untuk menyesuaikan akad dengan prinsip-prinsip syariah. akad yang saya lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Islam serta tidak melakukan konsultasi dengan ulama untuk memastikan kesesuaian akad dan merasa kurang memahami aspek apa saja yang perlu diperbaiki.”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa lahan pertanian masih dijalankan secara sederhana dan bersifat informal. Akad dilakukan tanpa perantara, dokumen tertulis, atau dasar pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan akad masih mengandalkan kebiasaan dan kesepakatan lisan, tanpa pengaturan yang rinci terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Minimnya komunikasi antara pemilik dan penyewa, tidak adanya mekanisme pelaporan, serta kurangnya perlindungan terhadap objek sewa mengindikasikan lemahnya struktur pengelolaan akad. Selain itu, tidak adanya upaya untuk menyesuaikan praktik tersebut dengan hukum Islam menunjukkan perlunya pendampingan dan edukasi terkait muamalah syariah di tingkat masyarakat akar rumput. Kesadaran akan pentingnya kesesuaian dengan prinsip syariah sudah ada, namun masih belum disertai pemahaman yang cukup maupun tindakan konkret untuk memperbaikinya.

² Wawancara dengan bapak Marzuki, Pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Chandra sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan:

“Saya menyewakan lahan pertanian seluas satu hektar selama tiga tahun. Pengalaman lain selain akad sewa menyewa selain pertanian tidak ada. Proses sewa menyewa saya lakukan secara langsung tanpa melibatkan perantara dan tanpa menetapkan syarat bagi penyewa. Perjanjian sewa menyewa saya masih dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Saya menetapkan harga sewa didasarkan pada standar ukuran lahan, tidak disesuaikan dengan hasil panen dan tidak ada negosiasi harga. Jangka waktu sewa yang biasa disepakati yaitu tiga tahun, jika ada pembatalan akad sebaiknya di selesaikan secara baik-baik antara kedua belah pihak. Pada akad tidak terdapat perpanjangan masa sewa dan pemutusan kontrak. Penyewa membayar sewa secara mencicil setiap tahun menggunakan uang tunai. Praktik sewa menyewa ini tidak terdapat komunikasi rutin antara pihak saya dan penyewa, serta tidak diwajibkan adanya pelaporan kondisi lahan atau hasil panen. Saya menyelesaikan konflik secara langsung tanpa melibatkan proses hukum. Penyewa juga tidak dibebankan tanggung jawab atas kerusakan lahan selama masa sewa. Saya tidak memahami konsep akad sewa menyewa menurut fiqh muamalah dan tidak melakukan konsultasi kepada ulama, serta belum melakukan upaya untuk memastikan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Saya menyadari bahwa akad yang dijalankan belum sesuai dengan ketentuan Islam, namun tidak mengetahui aspek apa yang perlu diperbaiki.”³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masih bersifat informal, tanpa adanya pedoman tertulis maupun rujukan terhadap ketentuan fiqh muamalah. Mekanisme akad lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan lisan, dengan minimnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ketidakhadiran dokumentasi tertulis serta tidak adanya mekanisme kontrol dan pelaporan memperlihatkan lemahnya aspek administratif dalam pelaksanaan akad. Selain itu, tidak terdapat upaya untuk mengaitkan praktik

³ Wawancara dengan bapak Candra Dwi ,Pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB.

sewa menyewa tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, baik melalui konsultasi dengan pihak berkompeten maupun melalui literasi hukum Islam. Meskipun terdapat kesadaran dari pihak pemilik bahwa akad yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Islam, namun keterbatasan pemahaman dan informasi menjadi kendala utama dalam melakukan perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi dan pendampingan syariah agar praktik akad di tingkat masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kaidah Islam yang adil, transparan, dan berlandaskan maslahat.

Wawancara dengan Bu Nurlina sebagai penyewa, ia mengatakan:

”Saya bekerja petani singkong sudah dua tahun terakhir. Saya telah menyewa lahan pertanian selama dua tahun, sebelumnya saya tidak memiliki akad sewa menyewa lahan selain keperluan pertanian dan untuk sewa menyewa ini saya secara langsung bertemu pemilik tanpa melalui perantara. Pemilik lahan tidak memberikan syarat atau ketentuan. Akad sewa menyewa saya dilakukan secara tertulis dan disertai dengan berkas perjanjian. Adapun ketentuan yang disepakati dalam akad meliputi durasi masa sewa, namun tidak mencakup pembatasan jenis tanaman yang ditanam maupun tanggung jawab atas kondisi lahan setelah masa sewa berakhir. Penetapan harga sewa ditentukan sepihak oleh pemilik lahan, namun harga yang ditetapkan pemilik tanah sudah sesuai dengan kemampuan saya. Saya melakukan sistem pembayaran secara tunai, pembayaran dicicil setiap tahunnya. Lahan sepenuhnya dimanfaatkan untuk budidaya singkong tanpa kewajiban dalam merawat atau memperbaiki lahan, namun perawatan tetap saya lakukan untuk menjaga hasil panen. Jika terjadi kerusakan pada lahan tidak ada yang bertanggung jawab. Selama saya menyewa terdapat konflik yaitu ketika pemilik lahan menjual tanah yang sedang dalam masa sewa, namun dapat diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan saksi akad sebagai pihak ketiga. Saya mengakui belum memahami secara menyeluruh prinsip akad sewa menyewa dalam perspektif hukum Islam dan belum pernah mendapatkan edukasi terkait akad sewa menyewa yang sesuai syariah. Akad yang saya lakukan saat ini belum sesuai dengan prinsip Islam, saya juga tidak mengetahui aspek apa yang perlu diperbaiki dan tidak pernah melakukan konsultasi kepada ulama. Selama saya

melakukan akad sewa menyewa ini tidak ada kendala, baik perawatan maupun pembayaran dan tidak ada dukungan dari pemerintah.”⁴

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa praktik akad sewa menyewa di kalangan petani masih bersifat praktis dan sederhana. Meskipun sudah terdapat dokumen tertulis dalam perjanjian sewa, substansi akad belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan tanggung jawab, pengelolaan risiko, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Ketentuan dalam akad umumnya terbatas pada aspek teknis seperti durasi sewa dan pembayaran, namun belum mengatur secara komprehensif hal-hal penting seperti perlindungan objek sewa, jenis pemanfaatan lahan, maupun tanggung jawab terhadap kerusakan. Minimnya pemahaman penyewa terhadap hukum Islam dalam akad sewa menyewa menjadi catatan penting, terlebih tidak adanya upaya untuk mencari bimbingan atau literasi syariah dari pihak yang kompeten. Selain itu, tidak adanya keterlibatan pemerintah atau lembaga keagamaan menunjukkan lemahnya dukungan struktural dalam membantu masyarakat menerapkan praktik muamalah yang sesuai syariah. Meski akad berjalan lancar secara teknis, kesadaran akan perlunya perbaikan tetap ada, namun belum disertai dengan pemahaman yang cukup mengenai langkah konkret yang perlu dilakukan.

Wawancara terhadap bapak Zul sebagai penyewa, ia mengatakan:

“Saya seorang petani singkong yang telah memiliki pengalaman selama lima belas tahun dalam bidang pertanian, sebelumnya saya tidak memiliki akad sewa menyewa lahan selain keperluan pertanian. Proses akad saya lakukan secara langsung dengan pemilik lahan tanpa melibatkan perantara, serta hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya

⁴ Wawancara dengan Ibu Nurlina ,Pada tanggal 08 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

dokumen tertulis sebagai bukti perjanjian. Akad tersebut hanya mencakup kesepakatan mengenai jangka waktu sewa, tanpa mencantumkan ketentuan terkait penggunaan lahan ataupun tanggung jawab atas perawatan dan pengembalian kondisi lahan. Harga sewa ditentukan oleh pemilik lahan secara sepihak, namun sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi saya. Pembayaran dilakukan saya secara tunai, dan lahan digunakan untuk budidaya singkong. Tidak terdapat kewajiban bagi penyewa dalam hal perawatan maupun pemulihan kondisi lahan. Konflik pernah terjadi akibat saya keterlambatan pembayaran sewa, yang seharusnya dilunasi setelah masa panen, dan diselesaikan secara kekeluargaan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik tersebut. Dari sisi pemahaman keagamaan, saya belum memahami konsep akad sewa menyewa dalam perspektif Islam dan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai akad sewa menyewa yang sesuai dengan syariah. saya juga tidak memiliki pengetahuan mengenai syarat sah akad menurut Islam dan belum pernah berkonsultasi dengan tokoh agama terkait hal tersebut. Akad yang saya lakukan saat ini belum sesuai dengan prinsip Islam, saya juga tidak mengetahui aspek apa yang perlu diperbaiki dan tidak pernah melakukan konsultasi kepada ulama. Selama saya melakukan akad sewa menyewa ini tidak ada kendala, baik perawatan maupun pembayaran dan tidak ada dukungan dari pemerintah.”⁵

Hasil wawancara diatas mengungkap bahwa praktik akad sewa menyewa lahan pertanian di tingkat masyarakat masih dilakukan secara informal dan sederhana. Akad dilakukan tanpa dokumentasi tertulis dan minim pengaturan terkait tanggung jawab serta penggunaan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik muamalah di kalangan petani umumnya mengandalkan kepercayaan dan hubungan kekerabatan, bukan pada prinsip dan rambu hukum syariah. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan pemahaman penyewa terhadap konsep akad dalam perspektif Islam. Tidak adanya pengetahuan mengenai syarat sah akad serta ketiadaan upaya untuk berkonsultasi dengan tokoh agama mencerminkan lemahnya literasi fiqh muamalah di kalangan petani. Meskipun

⁵ Wawancara dengan bapak Zul, Pada tanggal 08 Mei 2025, Pukul 08.00 WIB.

konflik pernah terjadi, penyelesaiannya tetap bersifat kekeluargaan tanpa melibatkan mekanisme formal atau pihak ketiga. Secara umum, praktik akad berjalan lancar dari sisi teknis, namun belum mencerminkan kesesuaian dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Tidak adanya dukungan atau bimbingan dari pemerintah maupun lembaga keagamaan menjadi faktor yang turut mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum dan keagamaan dalam pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut.

Wawancara dengan bapak Kuswanto sebagai penyewa, ia mengatakan:

“Saya seorang petani singkong sudah selama sepuluh tahun, dengan pengalaman menyewa lahan selama tiga tahun terakhir, sebelumnya saya tidak memiliki akad sewa menyewa lahan selain keperluan pertanian. Perjanjian saya lakukan secara langsung tanpa perantara, dan akad sewa menyewa disepakati secara lisan tanpa dokumen tertulis. Dalam akad tersebut hanya disebutkan durasi masa sewa, tanpa adanya syarat terkait jenis tanaman, perawatan, atau pengembalian kondisi lahan. Harga sewa ditetapkan secara sepihak oleh pemilik lahan, namun sudah sesuai dengan kemampuan saya. Saya melakukan pembayaran secara tunai, dan lahan digunakan sepenuhnya untuk budidaya tanaman singkong. Meskipun tidak terdapat kewajiban dalam merawat lahan, saya secara sukarela melakukan perawatan karena menyadari bahwa hal tersebut berdampak positif terhadap hasil panen. Konflik sempat terjadi akibat kesalahpahaman antara saya dan pemilik tanah, yang menyebabkan pemilik mengambil kembali lahan sebelum masa sewa berakhir, meskipun masih tersisa satu tahun. Penyelesaian dilakukan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, namun hasilnya tidak memihak kepada saya. Dalam hal pemahaman terhadap prinsip Islam, saya mengaku belum memahami konsep akad sewa menyewa menurut Islam dan belum pernah memperoleh edukasi maupun sosialisasi terkait hal tersebut. saya juga belum melakukan konsultasi dengan tokoh agama mengenai praktik akad yang dijalankannya. Akad yang saya lakukan saat ini belum sesuai dengan prinsip Islam, saya juga tidak mengetahui aspek apa yang perlu diperbaiki dan tidak pernah melakukan konsultasi kepada ulama. Selama saya melakukan akad sewa menyewa ini tidak ada kendala, baik perawatan maupun pembayaran dan tidak ada dukungan dari pemerintah.”⁶

⁶ Wawancara dengan bapak Kuswanto, Pada tanggal 08 Mei 2025, Pukul 19.00 WIB.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa lahan pertanian di kalangan petani masih berlangsung secara informal dan berdasarkan kesepakatan lisan. Pelaksanaan akad cenderung sederhana, tanpa dokumentasi tertulis maupun pengaturan rinci mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi muamalah. Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa juga mencerminkan lemahnya posisi tawar penyewa ketika tidak ada kejelasan hukum yang mengikat. Tidak adanya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, serta tidak adanya dukungan dari lembaga resmi, membuat penyewa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran mediasi atau pendampingan hukum dalam mencegah kerugian sepihak. Dari sisi pemahaman keagamaan, penyewa mengakui belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akad ijarah dalam perspektif fiqh muamalah. Tidak adanya edukasi maupun konsultasi dengan tokoh agama menjadi salah satu penyebab praktik yang dijalankan belum sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan agar transaksi muamalah masyarakat tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan ketentuan Islam.

C. Analisis Kerjasama Sewa Menyewa Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, menunjukkan bahwa penerapan sewa menyewa tanah yang berlangsung di Desa Bumi Tinggi merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penyewa tanah dalam rangka pemanfaatan aset tidak bergerak (tanah) untuk kegiatan produktif, khususnya pertanian. Pola kerjasama ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip akad *Ijarah* dalam ekonomi syariah, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan (*ujrah*).

Secara teknis, kerjasama ini dilaksanakan melalui kesepakatan langsung antara kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga atau lembaga formal. Kesepakatan yang dibuat meliputi luas lahan, besar uang sewa, dan jangka waktu pemanfaatan tanah. Namun, pelaksanaan akad ini masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan kepastian hukum, karena sebagian besar dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, yang membuka ruang terhadap potensi sengketa dan penyalahgunaan.

Kemudian untuk menghindari kerugian bagi para pihak yang melakukan akad yang disebabkan oleh salah satu pihak ingkar janji, maka seharusnya dalam perjanjian dibuat pencatatan sebagai bukti yang kuat. Adanya perjanjian tertulis ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari terjadinya konflik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun." (Q.S. Al Baqarah : 282)

Dalam akad *Ijarah*, Rukun ijarah yang pertama adalah aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Dalam pelaksanaan akad *ijarah* ini pihak yang melakukan akad sewa menyewa adalah pemilik tanah dan penyewa tanah. Rukun ijarah pertama ini sudah terpenuhi pada penerapan akad sewa menyewa di Desa Bumi Tinggi. Karena adanya dua belah pihak yang melaksanakan akad yaitu pemilik tanah dan penyewa.

Rukun ijarah yang kedua adalah *Shighat*, yaitu ijab kabul. Pada penerapan sewa menyewa tanah, ijab dan qabul yang dilakukan di Desa Bumi Tinggi sudah ada yang menggunakan perjanjian tertulis namun masih ada yang melakukan perjanjian secara lisan oleh kedua belah pihak antara pihak penyewa dan pemilik tanah. Rukun ijarah ini telah terpenuhi pada penerapan akad sewa menyewa di Desa Bumi Tinggi. Karena pelaksanaan ijab qobul dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan penyewa.

Rukun ijarah yang ketiga adalah *Ujrah* (uang sewa atau upah). Dalam penerapan sewa menyewa tanah di Desa Bumi Tinggi telah disebutkan diawal akad bahwa alat pembayaran yang dilakukan antara kedua belah pihak

menggunakan uang. Pembayaran uang sebagian dilakukan diawal akad dimana sistem pembayaran menyicil. Ada juga perjanjian yang melakukan pembayaran setelah panen. Namun untuk penetapan harga sewa ditentukan oleh pemilik tanah, jadi penyewa mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemilik tanah. Sewa menyewa yang dilakukan di Desa Bumi Tinggi belum sesuai dengan rukun ijarah yang ketiga, karena masih penetapan harga sewa secara sepihak walaupun penyewa mengakui bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, terdapat potensi *gharar* (ketidakpastian), terutama dalam hal jaminan hasil pertanian dan pembayaran sewa. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kerugian sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah.

Rukun ijarah yang keempat adalah Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa atau jasa, dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat benda dapat dipahami dari tanah yang menjadi objek sewa, objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik sampai masa yang telah disepakati. Sewa menyewa yang terjadi di Desa Bumi Tinggi menurut peneliti sudah sesuai karena mengandung unsur maslahat dimana memberikan manfaat ekonomi baik kepada pemilik tanah (melalui pemasukan sewa) maupun kepada penyewa (melalui hasil pertanian).

Syarat ijarah yang pertama yaitu kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dalam pelaksanaan akad ijarah ini pemilik tanah dan penyewa kedua belah pihak telah memenuhi syarat dimana kedua belah pihak sudah baligh dan berakal. Sedangkan syarat ijarah yang kedua yaitu Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan

kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. Pada syarat ijarah ini Penerapan sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Tinggi sudah terpenuhi karena mereka melakukan akad dengan suka rela tanpa paksaan.

Syarat ijarah yang ketiga yaitu Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. Pada sewa menyewa yang terjadi untuk objek ijarah sudah diketahui oleh penyewa karna sebelum akad penyewa telah mengecek tanah yang akan disewa olehnya. Penerapan sewa menyewa pada syarat ijarah ini sudah terpenuhi. Selanjutnya syarat ijarah yang keempat yaitu Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Penerapan akad sewa menyewa di Desa Bumi Tinggi tanah yang disewakan sudah dapat digunakan secara langsung oleh penyewa. Hal ini sudah terpenuhi pada syarat objek ijarah.

Sebagaimana telah dijabarkan oleh peneliti penerapan sewa menyewa yang terjadi di Desa Bumi Tinggi belum sesuai dengan rukun ijarah. Namun menurut peneliti, untuk meminimalisasi konflik dan memaksimalkan maslahat, praktik sewa menyewa tanah di desa Bumi Tinggi idealnya dilakukan dengan akad tertulis yang memuat syarat dan ketentuan secara jelas, disertai penguatan kapasitas hukum dan edukasi syariah kepada masyarakat. Dengan begitu, kerjasama sewa menyewa dapat menjadi instrumen yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad sewa menyewa lahan pertanian dalam perspektif fiqh muamalah di Desa Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa Bumi Tinggi masih dilakukan secara tradisional dan informal. Mayoritas perjanjian dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, serta minim pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun terdapat sebagian pihak yang menggunakan perjanjian tertulis, isi dari akad tersebut belum memuat aspek perlindungan hukum maupun prinsip keadilan sesuai dengan fiqh muamalah.
2. Penerapan akad sewa menyewa (*ijarah*) yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi rukun *Ijarah* menurut fiqh muamalah. Rukun seperti adanya pihak berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), manfaat objek sewa, dan penggunaan uang sebagai *ujrah* sudah terpenuhi. Namun, ketentuan mengenai *ijab qabul* masih lemah karena tidak didukung dokumentasi resmi, dan penentuan harga (*ujrah*) banyak dilakukan secara sepihak oleh pemilik lahan, tanpa adanya musyawarah dengan penyewa.

3. Tingkat pemahaman pemilik dan penyewa terhadap hukum Islam terkait akad *ijarah* masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konsultasi kepada tokoh agama, tidak tersedianya edukasi tentang akad syariah, serta ketiadaan kesadaran untuk menyusun akad yang sesuai syariat. Mayoritas pihak mengaku belum mengetahui aspek apa saja yang harus diperbaiki agar akad mereka sesuai dengan fiqh muamalah.
4. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak ketiga atau lembaga resmi, sehingga menyulitkan penyewa jika terjadi sengketa. Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pihak penyewa memperlihatkan lemahnya sistem dan struktur akad sewa menyewa di tingkat desa.
5. Tidak adanya dukungan dari pemerintah desa atau lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan hukum Islam atau penyuluhan muamalah syariah kepada masyarakat juga menjadi faktor utama belum optimalnya pelaksanaan akad sewa menyewa yang sesuai prinsip Islam. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan literasi syariah serta regulasi lokal agar transaksi *ijarah* dapat berjalan adil, transparan, dan maslahat bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran:

1. Bagi pemilik dan penyewa lahan, disarankan agar dalam melakukan akad sewa menyewa lahan pertanian, kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam fiqh muamalah. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah desa dan tokoh agama, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat, khususnya terkait akad sewa menyewa (ijarah), guna meningkatkan pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada aspek praktik akad dan pemahaman dasar petani terhadap fiqh muamalah. Oleh karena itu, peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam tentang dampak ekonomi, sosial, dan hukum dari praktik sewa menyewa lahan pertanian di masyarakat, dengan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Widjaja. *Fiqih Muamalah*. Kabupaten Gowa: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Allauddin Makasar, 2022.
- Abdul Fatah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creativ, 2023.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Departemen Keagamaan RI. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Sygma, 1987.
- Enceng Iip Syaripudin dan Rosita. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)." *Jurnal Jhesy* Vol. 01, no. 01 (2022).
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Suakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibn Hajar As Qalani dan Bulughul Maram. *Terjemahan Moh Ismail*. Surabaya: Putra Al-Ma'Arif, 1992.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khumedi Jafar. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- M. Noor Harisuddin. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2014.

Mochammad sodiq. *Ilmu Kealaman Dasar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Soleh Aminullah. “Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Mu’amalah, KUHPerdota DAN KHES (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang).” *Al-Muamalat* Vol. 5, no. 2 (2020).

Prillia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Rifa’i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Padang: Raja Grafindo Persada, 2015.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

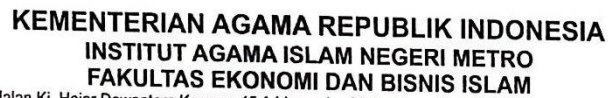
Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Cet ke-25. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Umi Hani. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor : B-0053/In.28.1/J/TL.00/01/2025
Lampiran :-
Perihal : SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI*

Kepada Yth.,
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : MELI GUSTINA
NPM : 2003011061
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWAKAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Januari 2025
Ketua Jurusan,



OUTLINE

PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Rukun-rukun Akad
 - 3. Syarat-syarat Akad
 - 4. Macam-macam Akad
 - 5. Berakhirnya Akad

B. Ijarah

1. Pengertian ijarah
2. Landasan Hukum Ijarah
3. Rukun Ijarah
4. Syarat-Syarat Ijarah
5. Macam-Macam Ijarah
6. Berakhirnya Akad Ijarah
7. Pengembalian Ijarah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 3. Sejarah Desa Bumi Tinggi
 4. Struktur Organisasi Desa
- E. Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah Pada Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur
- F. Analisis Kerjasama Sewa Menyewa Petani Singkong di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

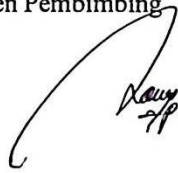
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 8 Februari 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aulia Ranny' with a stylized flourish.

Aulia Ranny Priyatna., M.E.Sy.
NIP. 198406162023212041

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meli' with a stylized flourish.

Meli Gustina
NPM. 2003011061

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG
(Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten
Lampung Timur)

A. Pertanyaan Kepada Pemilik Lahan

1. Profil Informan

- a. Siapa nama Bapak/Ibu?
- b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menyewakan lahan untuk keperluan pertanian?
- c. Berapa luas lahan yang biasanya disewakan?
- d. Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman lain dalam akad sewa menyewa selain untuk pertanian?

2. Praktik Akad Sewa Menyewa

- a. Bagaimana proses awal Bapak/Ibu menawarkan lahan kepada petani? Apakah menggunakan perantara atau langsung?
- b. Apa saja syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa?
- c. Apakah akad dilakukan secara tertulis, lisan, atau keduanya?
- d. Jika tertulis, apakah dokumen akad tersebut mencantumkan:

3. Penetapan Harga Sewa

- a. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga sewa lahan?
 - 1) Apakah menggunakan standar tertentu seperti ukuran lahan atau lokasi?
 - 2) Apakah harga disesuaikan dengan hasil panen penyewa?
- b. Apakah ada negosiasi harga dengan penyewa?

4. Durasi dan Perjanjian Akad

- a. Berapa lama jangka waktu sewa yang biasa disepakati?
- b. Jika ada perubahan atau pembatalan akad, bagaimana cara menyelesaikannya?
- c. Apakah dalam akad terdapat ketentuan terkait:
 - 1) Perpanjangan masa sewa?
 - 2) Pemutusan kontrak secara sepihak?

5. Metode Pembayaran

- a. Bagaimana metode pembayaran yang disepakati dalam akad?
 - 1) Apakah menggunakan uang tunai, hasil panen, atau kombinasi?
 - 2) Jika dengan hasil panen, bagaimana cara menentukan jumlah yang diberikan?
- b. Apakah pembayaran dilakukan sekaligus di awal, secara bertahap, atau setelah masa panen?

6. Pelaksanaan dan Hubungan dengan Penyewa

- a. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan para penyewa? Apakah ada komunikasi rutin selama masa sewa?
- b. Apakah penyewa wajib memberikan laporan mengenai kondisi lahan atau hasil panen kepada Bapak/Ibu?
- c. Pernahkah terjadi konflik atau perselisihan dengan penyewa? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
- d. Apakah penyewa diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan lahan selama masa sewa?

7. Pemahaman tentang Akad Sewa Menyewa

- a. Apakah Bapak/Ibu memahami konsep akad sewa menyewa menurut fiqh muamalah?
- b. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apa saja syarat sah dalam akad sewa menyewa berdasarkan Islam?
- c. Apakah ada upaya dari Bapak/Ibu untuk memastikan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- d. Apakah menurut Bapak/Ibu, akad yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama mengenai akad ini?
- f. Jika akad ini belum sesuai, apa saja yang menurut Bapak/Ibu perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah?

B. Pertanyaan Kepada Penyewa Lahan

1. Profil Informan

- a. Siapa nama Bapak/Ibu?
- b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai petani singkong?
- c. Berapa lama Bapak/Ibu menyewa lahan untuk keperluan pertanian?
- d. Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman sebelumnya dalam akad sewa menyewa lahan selain untuk singkong?

2. Praktik Akad Sewa Menyewa

- a. Bagaimana Bapak/Ibu menemukan pemilik lahan untuk disewa, Apakah ada perantara atau langsung berhubungan dengan pemilik?

- b. Apa saja syarat atau ketentuan yang diajukan oleh pemilik lahan dalam akad ini?
- c. Apakah akad dilakukan secara tertulis, lisan, atau keduanya? Jika tertulis, apakah Bapak/Ibu menyimpan salinannya?
- d. Apakah dalam akad terdapat ketentuan terkait:
 - 1) Lama waktu sewa?
 - 2) Penggunaan lahan (misalnya, hanya untuk singkong)?
 - 3) Perawatan atau pengembalian lahan dalam kondisi tertentu?

3. Penetapan Harga dan Metode Pembayaran

- a. Bagaimana cara Bapak/Ibu dan pemilik lahan menentukan harga sewa? Apakah melalui negosiasi atau ditentukan sepihak oleh pemilik lahan?
- b. Apakah harga sewa sudah sesuai dengan kemampuan Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana metode pembayaran yang disepakati, Apakah menggunakan uang tunai, hasil panen, atau kombinasi?
- d. Jika pembayaran dilakukan dengan hasil panen, bagaimana cara menentukan jumlah yang diberikan kepada pemilik lahan?

4. Pemanfaatan Lahan

- a. Bagaimana Bapak/Ibu memanfaatkan lahan selama masa sewa? Apakah hanya digunakan untuk menanam singkong atau ada tanaman lain?
- b. Apakah Bapak/Ibu berkewajiban untuk merawat atau memperbaiki lahan selama masa sewa?
- c. Jika terjadi kerusakan pada lahan (misalnya erosi atau penurunan kesuburan tanah), siapa yang bertanggung jawab?

5. Konflik dan Penyelesaian

- a. Apakah pernah terjadi konflik antara Bapak/Ibu dengan pemilik lahan?

Jika ya, apa penyebabnya?

- b. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?

- c. Apakah ada peran pihak ketiga (seperti tokoh masyarakat atau ulama)

dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut?

6. Pemahaman tentang Akad Sewa Menyewa

- a. Apakah Bapak/Ibu memahami konsep akad sewa menyewa menurut

Islam?

- b. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apa saja syarat sah dalam akad sewa

menyewa menurut Islam?

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait

akad sewa menyewa yang sesuai syariah?

7. Penilaian terhadap Akad yang Dilakukan

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah akad yang dilakukan saat ini sudah sesuai

dengan prinsip Islam?

- b. Jika ada yang kurang sesuai, apa yang menurut Bapak/Ibu perlu

diperbaiki?

- c. Apakah Bapak/Ibu pernah berkonsultasi dengan ulama atau tokoh

agama mengenai akad ini?

8. Kendala dalam Pelaksanaan Akad

- a. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi selama pelaksanaan akad

sewa menyewa ini?

- b. Apakah terkait dengan pembayaran, perawatan lahan, atau hal lainnya?
- c. Apakah ada dukungan atau bantuan dari pemerintah atau pihak lain untuk mengatasi kendala ini?

C. DOKUMENTASI

1. Gambaran yang dapat mendeskripsikan lokasi penelitian di Desa Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.
2. Foto Selama Proses Penelitian Berlangsung.

Metro, ~~22~~ April 2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ranny' with a stylized flourish.

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.
NIP.198406162023212041

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meli' with a stylized flourish.

Meli Gustina
NPM. 2003011061



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0629/In.28/D.1/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Bumi Tinggi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0630/In.28/D.1/TL.01/05/2025,
tanggal 05 Mei 2025 atas nama saudara:

Nama : **MELI GUSTINA**
NPM : 2003011061
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Bumi Tinggi bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bumi Tinggi, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Mei 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BUMI AGUNG
DESA BUMI TINGGI

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.01, email : desabumitinggi@gmail.com, Kode Pos 34194

Nomor : 140/33 / 14-2003/ V /2025

Bumi Tinggi, 07 Mei 2025

Lampiran : -

Perihal : Balasan Izin Research

Kepada

Yth. Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di -

Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, No.B-0630/In.28/D.1/TL.01/05/2025, tanggal 07 Mei 2025, hal: Izin Penelitian, maka Kepala Desa Bumi Tinggi dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : MELI GUSTINA

NPM : 2003011061

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

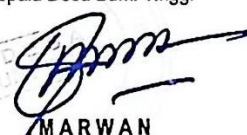
Diperkenankan untuk melakukan Penelitian di Desa Bumi Tinggi dengan judul: "PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Dsesa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Bumi Tinggi, 07 Mei 2025

Kepala Desa Bumi Tinggi



MARWAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0630/In.28/D.1/TL.01/05/2025

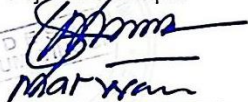
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : MELI GUSTINA
NPM : 2003011061
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bumi Tinggi, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN AKAD SEWA MENYEWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA PETANI SINGKONG (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Mei 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Marwan

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-486/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MELI GUSTINA
NPM : 2003011061
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003011061.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aen Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Meli Gustina
NPM : 2003011061
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penerapan Akad Sewa Menyewa Perspektif Fiqih Muamalah Pada Petani Singkong (Studi Kasus di Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Meli Gustina Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011061 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 4 / 6 / 2024	Perbaiki pertanyaan penelitian . Perbaiki tujuan & manfaat Penelitian Relevan sesuaikan latar Belakang masalah Fokuskan	
	Kamis 1 / 8 / 2024	Perbaiki spasi dan margin Redaksi Ayat Al Quran perbaiki Footnote Al Quran & Hadits Teori Fiqh Muamalah Perbaiki huruf kapital Huruf asing cetak miring	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.
NIP. 198406162023212041



Meli Gustina
NPM. 2003011061



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Meli Gustina Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011061 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 25/9/2024	Perbaiki Metopen. Sumber data primer Clearkan Gunakan teknik pengambilan sampel untuk pilih data Tambahkan keabsahan data. Perbaiki Daftar pustaka	
	Rabu 30/10/2024	cari data pembayaran sewa Atad yang melebihi Masa Panen Sistem Atad / perjanjian seperti apa	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.
NIP. 198406162023212041



Meli Gustina
NPM. 2003011061



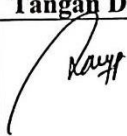
**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Meli Gustina Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011061 Semester / T A : IX / 2024
Dosen Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 4/11/2024	Acc proposal untuk diseminartikan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Aulia Ranny Priyatna, M.E.sy.
NIP. 198406162023212041



Meli Gustina
NPM. 2003011061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Meli Gustina
NPM : 2003011061

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 06/02/2025	o) Perbaiki spasi sub Bab o) Bab IV terdiri dari 3 sub Bab. A. Gambaran B. penerapan C. Analisis	
	Selasa 11/02/2025	o) cantumkan orisinalitas penelitian o) Bab IV poin B ke C o) lembar pengesahan terpisah	
	Selasa 18/02/2025	Ace Outline	

Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa

Meli Gustina
NPM. 2003011061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Meli Gustina

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY

NPM : 2003011061

Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 27/02/2025	1) Perbaiki kata pengantar 2) perbaiki manfaat penelitian 3) Perbaiki Tatak Marqin, footnote, kapital 4) cari referensi Hadits. merujuk pada Hadits terjemah. 5) Bahasa asing cetak miring	
	Selasa 11/03/2024	1) perbaiki kata pengantar 2) Daftar isi sesuai outline 3) Perbaiki Daftar pustaka	
	Selasa 18/03/2024	Ace Bab 1, 2 dan 3	

Pembimbing

Mahasiswa

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Meli Gustina
NPM. 2003011061



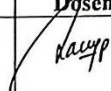
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Meli Gustina
NPM : 2003011061

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	kamis 20/03/2025	1) propi responden menjadi informan 2) Tidak menggunakan simbol pada sub bab 3) pertanyaan lanjutan dari 6 — dst 4) Pengesahan dilembar yang berbeda	
	Selasa 22/04/2025	Acc APD	

Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa



Meli Gustina
NPM. 2003011061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Meli Gustina
NPM : 2003011061

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 21/5/2025	wawancara diberi footnote, time singkronkan dengan pernyataan pada APD	
	Senin 26/5/2025	lengkapi lampiran - lampiran	
	Rabu 28/5/2025	perbaiki motto lengkapi orisinalitas penelitian foto dokumentasi beri keterangan	
	Senin 2/6/2025	ACE Bab 4 dan 5 untuk dimunawasyahkan	

Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIP. 198406162023212041

Mahasiswa

Meli Gustina
NPM. 2003011061

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Chandra



Wawancara dengan bapak Kuswanto



Wawancara dengan ibu Nurlina



Wawancara dengan bapak Yasir



Wawancara dengan bapak Zul



Wawancara dengan bapak Marzuki



Surat perjanjian sewa tanah

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**
KECAMATAN BUMI AGUNG
DESA BUMI TINGGI
Alamat : Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kab. Lampung Timur

SUSAT PERJANJIAN SEWA TANAH

Nomor. 140/ /BT/III/2023

I. Selaku Pihak yang Menyewakan Tanah

Nama : YASIR MUIS
Umur :
Pekerjaan : TANI
Alamat : Dusun 01 RT 01 RW 01 Desa Bumi Tinggi
Kec Bumi agung Kab Lam Tim

II. Selaku Pihak Penyewa Tanah

Nama : MASNUR LINA
Umur : 46
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : BUMI TINGGI

Tanah tersebut berlokasi di **Dusun. I RT.01 Rw. 01** Desa Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dengan ukuran Satu (1) Hekter. Yang di sewakan kepada pihak ke II mulai dari bulan JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGAL 30 NOPEMBER 2025 adapun harga sewa tanah tersebut Seharga **Rp 12 000 000 (12 juta)**

Demikian Surat perjanjian sewa tanah tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bumi Tinggi, JULI 3023

PEYEWA

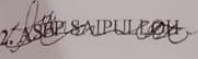
MASNUR LINA

YANG MEYEWAKAN

YASIR MUIS

SAKSI - SAKSI PIHAK II
1. M DAMRIS ()

SAKSI PIHAK I
1-BUSTAMI ()

2.  ()

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Meli Gustina lahir di Sukadana, Lampung Timur pada tanggal 28 Agustus 2002. Anak ketiga dari pasangan bapak Marzuki dan Ibu Sunaini. Pendidikan peneliti ditempuh di TK Aisyah Sukadana dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD N 4 Sukadana Pasar dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan di SMP N 1 Sukadana dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya setelah lulus melanjutkan di SMA N 1 Sukadana dan selesai pada tahun 2020. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2020/2021.